



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 21 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (4), Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka ketentuan mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236.a);
- 14 Peraturan Daerah Kabuapten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 246.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD* adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas.
7. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Gunung Mas, yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Perda, Badan Anggaran dan Panitia Lainnya.
8. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Kabupaten Gunung Mas.
9. Panitia Khusus adalah Panitia yang dibentuk untuk pembahasan yang bersifat khusus.
10. Fraksi adalah Fraksi DPRD Kabupaten Gunung Mas.
11. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas.
12. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
13. Unsur Penunjang adalah Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas dan Instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan DPRD Kabupaten Gunung Mas.
14. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan sekretariat DPRD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
16. Kunjungan Kerja adalah kegiatan pelaksanaan kunjungan DPRD Kabupaten Gunung Mas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
17. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
18. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
19. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
20. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
21. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mendapat fasilitas Rumah Dinas, yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 2

Kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Gunung Mas dikelompokkan pada kemampuan keuangan Daerah sedang.

BAB II
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan tetap berupa:

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Badan Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Badan Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- k. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;
- l. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
- m. Tunjangan Reses.

Bagian Kedua
Uang Representasi
Pasal 4

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati, yaitu sebesar Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) setiap bulan;
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (Delapan Puluh Perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 1.680.000,- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan; dan
- c. Anggota DPRD sebesar 75 % (Tujuh Puluh Lima Perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 1.575.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras
Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras setiap bulan.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keempat
Uang Paket
Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (Sepuluh Perseratus) dari Uang Representasi masing-masing.
- (3) Besarnya Uang Paket, masing-masing :
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) setiap bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 168.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) setiap bulan; dan
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 157.500,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap bulan.

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan
Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (Seratus Empat Puluh Lima Perseratus) dari Uang Representasi masing-masing.
- (3) Besarnya Tunjangan Jabatan, masing-masing:
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.045.000,- (Tiga Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 2.436.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) setiap bulan; dan
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 2.283.750,- (Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) setiap bulan.

Bagian Keenam
Tunjangan Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan
Kehormatan dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
Pasal 8

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD duduk dalam Badan Musyawarah, atau komisi atau Badan Anggaran atau Badan Kehormatan, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau *Panitia Khusus diberikan tunjangan setiap bulan.*
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua, sebesar 7,5% (Tujuh Koma Lima Perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, sebesar Rp. 228.375,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) setiap bulan;
 - b. Wakil Ketua, sebesar 5% (Lima Perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 152.250,- (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) setiap bulan;

- c. Sekretaris, sebesar 4% (Empat Perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 121.800,- (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) setiap bulan; dan
- d. Anggota, sebesar 3% (Tiga Perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 91.350,- (Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) setiap bulan.

Bagian Ketujuh
Alat Kelengkapan Lainnya
Pasal 9

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD duduk dalam Panitia Khusus atau Panitia Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan tunjangan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua, sebesar 7,5% (Tujuh Koma Lima Perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, sebesar Rp. 228.375,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) setiap bulan;
 - b. Wakil Ketua, sebesar 5% (Lima Perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 152.250,- (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) setiap bulan;
 - c. Sekretaris, sebesar 4% (Empat Perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 121.800,- (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) setiap bulan; dan
 - d. Anggota, sebesar 3% (Tiga Perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 91.350,- (Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) setiap bulan.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Komunikasi Intensif
Pasal 10

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (2) Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah, yaitu sebesar Rp.10.500.000,-(Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.

Bagian Kesembilan
Tunjangan Reses
Pasal 11

- (1) Kegiatan reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses, dan diberikan Tunjangan Reses.

- (2) Besarnya Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah, yaitu sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap melaksanakan reses.

**Bagian Kesepuluh
Pajak Penghasilan**

Pasal 12

- (1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11, dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

**BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN**

**Bagian Kesatu
Jenis Tunjangan Kesejahteraan**

Pasal 13

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. *pakaian dinas dan atribut.*
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

**Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan**

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Jaminan Kesehatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat Jaminan Kesehatan yaitu 1 (satu) suami atau istri beserta paling banyak 2 (dua) orang anak yang sah.

- (3) jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (5) Pemeriksaan kesehatan atau *Medical Chek Up* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (6) Besarnya Pemeriksaan kesehatan atau *Medical Chek Up* untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah paling banyak sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang untuk satu tahun.
- (7) Pembayaran Pemeriksaan kesehatan atau *Medical Chek Up* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibayarkan langsung oleh Sekretaris DPRD kepada lembaga asuransi yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian
Pasal 15

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut
Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) terdiri atas:
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun, dengan harga paling tinggi sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun, dengan harga paling tinggi sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun, dengan harga paling tinggi sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDH-LP) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun, dengan harga paling tinggi sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan

- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun, dengan harga paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah lambang DPRD Kabupaten Gunung Mas yang berbentuk Pin paling besar 10 Gram Emas 22 Karat dengan tinggi 4 cm dan lebar 3,5 cm.
 - (4) Atribut diberikan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD masing-masing 1 (satu) kali pada saat atau setelah pelantikan.
 - (5) Dalam hal terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW), bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan disediakan Pakaian Dinas beserta Atributnya.
 - (6) Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

Bagian Kelima
Rumah Negara dan Perlengkapannya
Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan
- (2) Kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD diberikan *Tunjangan Perumahan, masing-masing*:
 - a. Ketua DPRD, Sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan setelah dipotong PPh 21;
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) setiap bulan setelah dipotong PPh 21; dan
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan setelah dipotong PPh 21.
- (4). Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Pimpinan dan Anggota DPRD baik yang belum memiliki rumah maupun yang sudah memiliki rumah pribadi dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keenam
Kendaraan Dinas
Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja Pemeliharaan Kendaraan dinas jabatan dimaksud ayat 1 (satu) dibebankan pada APBD.
- (3) *Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.*

- (4) Kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewa belikan atau dipindahtangankan atau diubah status hukumnya.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulan.

**Bagian Ketujuh
Belanja Rumah Tangga**

Pasal 19

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga *dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.*
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (4) standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar:
 - a. Ketua DPRD, Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap Bulan; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) setiap Bulan.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah *negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah* tangga sebagaimana dimaksud ayat (4).

**Bagian Kedelapan
Tunjangan Transportasi**

Pasal 20

- (1) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) setiap bulan.

**Bagian Kesembilan
Uang Jasa Pengabdian**

Pasal 21

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebagai berikut:

1. Ketua DPRD sebesar Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.1.680.000,- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp.1.575.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah),
- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebagai berikut:
1. Ketua DPRD sebesar Rp.4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.3.360.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp.3.150.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebagai berikut:
1. Ketua DPRD sebesar Rp.6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.5.040.000,- (Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp.4.725.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah),
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebagai berikut:
1. Ketua DPRD sebesar Rp.8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.6.720.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp.6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah),
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebagai berikut:
1. Ketua DPRD sebesar Rp.12.600.000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.10.080.000,- (Sepuluh Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp.9.450.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD,
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
Pasal 24

- (1) Selain Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, kepada Pimpinan DPRD disediakan dana operasional.
- (2) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD, paling banyak 4 (empat) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD, paling banyak 2,5 (Dua Koma Lima) kali; dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp.4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.
- (3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (Delapan Puluh Perseratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan

- b. 20% (Dua Puluh Perseratus) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
 - (5) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Bagian Ketiga
Pembentukan Kelompok Pakar Atau
Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD
Pasal 25

- (1) *Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) *Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD* sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diberikan kompensasi / honorarium dengan memperhatikan standar keahlian, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tingkat kualifikasi keilmuan tertinggi (Guru Besar), sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulan setelah dipotong PPh 21;
 - b. tingkat kualifikasi keilmuan menengah (Doktor), sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) setiap bulan setelah dipotong PPh 21; dan
 - c. tingkat kualifikasi keilmuan biasa (S1/S2), sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan setelah dipotong PPh 21.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
Pasal 26

- (1) Untuk menunjang kinerja DPRD serta untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD, Sekretaris DPRD dapat menyediakan Tenaga Ahli 1 (satu) orang untuk 1 (satu) fraksi.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana ayat (1) diberikan kompensasi / honorarium dengan memperhatikan standar keahlian, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - d. tingkat kualifikasi keilmuan tertinggi (Guru Besar), sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulan setelah dipotong PPh 21;
 - e. tingkat kualifikasi keilmuan menengah (Doktor), sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) setiap bulan setelah dipotong PPh 21; dan
 - f. tingkat kualifikasi keilmuan biasa (S1/S2), sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan setelah dipotong PPh 21.

Bagian Kelima
Belanja Sekretariat Fraksi
Pasal 27

- (1) Belanja Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan *anggaran*.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 28

Penghasilan, tunjangan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Gunung Mas pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Selisih pembayaran hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang timbul akibat Peraturan Bupati ini dibayarkan paling lambat 2 (Dua) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 270) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal



Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal



BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2017 NOMOR